



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JUMAING AIs KAMBA Bin DULMAING;**
2. Tempat Lahir : Pantai Lango;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 26 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.04 Kelurahan Pantai Lango Kecamatan

Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2019 Nomor Sp.Kap/03/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah KT 8648 VC beserta kunci kontak tanpa dilengkapi STNK;
 - 190 (seratus sembilan puluh) batang kayu berbagai macam ukuran jenis ulin dengan jumlah volume 4,0350 M3 (empat koma nol tiga lima nol meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di areal PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa bersama dengan BAIN (DPO/belum tertangkap) memindahkan hasil hutan berupa kayu jenis ulin sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC kemudian Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tersebut menuju ke Donghwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, ketika Terdakwa melintas di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA langsung menghentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC yang memuat atau membawa kayu hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran lalu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan kayu ulin tersebut selanjutnya Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu Tangkapan Polres Penajam Paser Utara dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan tanggal 22 Januari 2019, telah melakukan pengukuran kayu (barang bukti) milik Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING dengan rincian Kelompok Kayu Indah (Ulin) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang dengan jumlah volume 4,0350 M3 (empat koma nol tiga lima nol meter kubik);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDY SETIAWAN, S.H. Bin SANIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur maka Saksi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak kurang lebih dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) batang yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah yang terkait;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC sedang melintas di tempat tersebut kemudian Saksi melihat mobil tersebut berisi muatan hasil hutan berupa kayu ulin selanjutnya Saksi menghentikan mobil tersebut serta menanyakan dokumen atau ijin Terdakwa dalam hal mengangkut kayu ulin tersebut dimana ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah yang terkait selanjutnya Saksi mengamankan serta membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan kayu hasil hutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEFANAN BRAHMANA Anak Dari DARMA DADDTA BRAHMANA dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur maka Saksi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak kurang lebih dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) batang yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah yang terkait;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC sedang melintas di tempat tersebut kemudian Saksi melihat mobil tersebut berisi muatan hasil hutan berupa kayu ulin selanjutnya Saksi menghentikan mobil tersebut serta menanyakan dokumen atau ijin Terdakwa dalam hal mengangkut kayu ulin tersebut dimana ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah yang terkait selanjutnya Saksi mengamankan serta membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan kayu hasil hutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ABIDIN, SH Bin USMAN ABU BAKAR, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di UPTD KPHP Bongan (Anggota Resort I Paser) selaku Staf UPTD KPHP Bongan;
- Bahwa kayu jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa adalah kelompok kayu indah dan merupakan hasil hutan serta dokumen yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyertai pengangkutan kayu tersebut berupa SKSHHK. Apabila kayu yang diangkut adalah kayu masak dari industri yang sah harus menggunakan SKSHHK Kayu Olahan sedangkan kayu bulat dari perijinan yang sah menggunakan SKSHHK Kayu Bulat dan pengangkutannya harus bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut;

- Bahwa tidak ada batasan minimal terhadap asal bahan baku kayu yang harus dilengkapi dengan SKSHHK tersebut karena dalam hal ini bahan baku berupa kayu olahan tersebut harus berasal dari perijinan yang sah, sehingga terhadap seluruh kayu olahan yang diangkut dari suatu tempat ke tempat yang lain harus selalu disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan turunannya berupa nota angkutan kayu dari perusahaan;
- Bahwa prosedur pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu olahan harus memiliki Izin Industri (IUPPHK) target 2.000 M3 sampai dengan 12.000 M3 yang mengeluarkan izin adalah Pemerintah Propinsi (Gubernur) sedangkan untuk 12.000 M3 keatas, izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adanya jaminan bahan baku dari pemilik HPH dan IPK. Industri harus memiliki tenaga teknis (Ganis) yang berkualifikasi sebagai Ganis dari BPHP Wilayah XI Samarinda kemudian mengajukan permohonan pada Dinas Kehutanan untuk dapat menerbitkan SKSHHK secara online dengan tembusan BPHP Wilayah XI Samarinda;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk menyertai pengangkutan dan kepemilikan kayu olahan jenis ulin tersebut adalah SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa Terdakwa harus memperolehnya dari perijinan yang sah / industri yang sah yang memiliki legalitas dari instansi kehutanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara Republik Indonesia mengalami kerugian Dana Reboisasi sebesar US\$145,26 dan Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp968.400,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur telah diamankan oleh Anggota Polres Penajam Paser Utara karena mengangkut hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak kurang lebih dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) batang yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah yang terkait;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di areal PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa bersama dengan BAIN (DPO/belum tertangkap) memindahkan hasil hutan berupa kayu jenis ulin sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC kemudian Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tersebut menuju ke Donghwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, ketika Terdakwa melintas di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC yang memuat atau membawa kayu hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran lalu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan kayu ulin tersebut selanjutnya Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kayu tersebut dibeli Terdakwa dari BAIN (DPO/belum tertangkap);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah KT 8648 VC beserta kunci kontak tanpa dilengkapi STNK;

- 190 (seratus sembilan puluh) batang kayu berbagai macam ukuran jenis ulin dengan jumlah volume 4,0350 M³ (empat koma nol tiga lima nol meter kubik);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, telah diamankan oleh Anggota Polres Penajam Paser Utara karena mengangkut hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak kurang lebih dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) batang dengan jumlah volume 4,0350 M³ (empat koma nol tiga lima nol meter kubik);
- Bahwa Terdakwa mengangkut 190 (seratus sembilan puluh) batang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah KT 8648 VC;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di areal PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING bersama dengan BAIN (DPO/belum tertangkap) memindahkan hasil hutan berupa kayu jenis ulin sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam ukuran ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC kemudian Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING mengangkut kayu hasil hutan tersebut menuju ke Donghwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, ketika Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING melintas di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, ternyata perbuatan Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING tersebut diketahui oleh Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC yang memuat atau membawa kayu hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran;

- Bahwa Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING dalam mengangkut 190 (seratus sembilan puluh) batang kayu ulin dengan jumlah volume 4,0350 M³ (empat koma nol tiga lima nol meter kubik) tersebut tanpa disertai dengan SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa kayu tersebut dibeli Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING dari BAIN (DPO/belum tertangkap);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Ad. 1 Unsur Orang Perseorangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kepahaman (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil pada unsur tersebut adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan:

“setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan surat keterangan sah nya hasil hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu antara lain berupa surat keterangan sah nya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan, hal tersebut diatur pula dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menlhk-setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam harus dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, telah diamankan oleh Anggota Polres Penajam Paser Utara karena mengangkut hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak kurang lebih dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) batang dengan jumlah volume 4,0350 M³ (empat koma nol tiga lima nol meter kubik);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut 190 (seratus sembilan puluh) batang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah KT 8648 VC;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di areal PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING bersama dengan BAIN (DPO/belum tertangkap) memindahkan hasil hutan berupa kayu jenis ulin sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC kemudian Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING mengangkut kayu hasil hutan tersebut menuju ke Donghwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, ketika Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING melintas di Jalan PT. APMR (Alam Permai Makmur Raya) Kel. Riko Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, ternyata perbuatan Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING tersebut diketahui oleh Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian Saksi RUDY SETIAWAN bersama dengan Saksi DEFANAN BRAHMANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk merek Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8648 VC yang memuat atau membawa kayu hasil hutan berupa kayu ulin

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING dalam mengangkut 190 (seratus sembilan puluh) batang kayu ulin dengan jumlah volume 4,0350 M³ (empat koma nol tiga lima nol meter kubik) tersebut tanpa disertai dengan SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil mengangkut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah KT 8648 VC beserta kunci kontak tanpa dilengkapi STNK telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis dan 190 (seratus sembilan puluh) batang kayu berbagai macam ukuran jenis ulin dengan jumlah volume 4,0350 M³ (empat koma nol tiga lima nol meter kubik) merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAING Als KAMBA Bin DULMAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah KT 8648 VC beserta kunci kontak tanpa dilengkapi STNK;
 - 190 (seratus sembilan puluh) batang kayu berbagai macam ukuran jenis ulin dengan jumlah volume 4,0350 M³ (empat koma nol tiga lima nol meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari SELASA tanggal 14 MEI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh MEIDIHAMSI RAKHMATULLAH, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.